



P U T U S A N

Nomor 5600 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NAZARUDDIN SITORUS, S.T.;**
Tempat Lahir : Kisaran;
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 16 Desember 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Syeh Abdul Fatah, Desa
Darussalam, Kecamatan Panyabungan,
Kabupaten Mandailing Natal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil pada Pemkab
Madina (Mantan Kabid Tata Ruang Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal);

Terdakwa tersebut tidak ditahan dan sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta Medan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 5600 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tanggal 4 September 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NAZARUDDIN SITORUS, S.T., telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAZARUDDIN SITORUS, S.T., dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa NAZARUDDIN SITORUS, S.T., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp797.185.709,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 5600 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang dan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti atau harta benda Terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Fotokopi Dokumen *Summary Report* tender pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal (Bukti PU-1);
2. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 050/531/K/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 050/115/K/2015 tentang Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 (Bukti PU-2);
3. Fotokopi Surat Permohonan Pelaksanaan Lelang Bidang Tata Ruang dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 640/180/PU/2015 tanggal 18 September 2015 (Bukti PU-3);
4. Fotokopi dokumen pengadaan lelang (Bukti PU-4);
5. Berita acara hasil pelelangan (Bukti PU-5);
6. Berita acara evaluasi penawaran (Bukti PU-6);
7. Fotokopi dokumen evaluasi TIM POKJA dan penawaran peserta lelang CV MULIA (Bukti PU-7);
8. Fotokopi dokumen evaluasi TIM POKJA dan penawaran peserta lelang CV ASTRY TRY PUTRA (Bukti PU-8);
9. Fotokopi undangan pembuktian kualifikasi (Bukti PU-9);
10. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 050/531/K/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 050/115/K/2015 tentang Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 5600 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti PU-10);

11. Fotokopi *Summary Report* Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal (Bukti PU-11);
12. Fotokopi Kelompok Kerja III Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 95/BAHP/POKJA-III/2015 (Bukti PU-12);
13. Surat Keputusan Bupati Nomor : 050/531/K/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 050/115/K/2015 tentang Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun anggaran 2015 (Bukti PU-13);
14. Surat permohonan lelang dari PPK kepada Kepala BLPBJ (Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa) Nomor : 640/180/PU/2015 (Bukti PU-14);
15. Surat Tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor: 09/BLPBJ/ULP/IX/2015 tentang Menugaskan Kelompok Kerja III (Bukti PU-15);
16. Dokumen *Summary Report* tender pekerjaan pembangunan lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal (Dokumen yang di ambil dari aplikasi SPSE) eks (Bukti PU-16);
17. Berita acara evaluasi penawaran yang diambil dari aplikasi SPSE Nomor : 85.37/BAEP/POKJA-III/2015 (Bukti PU-17);
18. Berita acara hasil pelelangan Nomor : 95/BAHP/POKJA-III/2015 (Bukti PU-18);
19. Daftar hadir pembuktian kualifikasi dan berita acara pembuktian kualifikasi (Bukti PU-19);
20. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 050/531/K/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 050/115/K/2015 tentang Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 (Bukti PU-20);
21. Fotokopi 1 (satu) bundel *Summary Report* Lanjutan Pembangunan

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 5600 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal (Bukti PU-21);
22. Surat Keputusan Bupati Nomor : 050/531/K/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 050/115/K/2015 tentang Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun anggaran 2015 (Bukti PU-22);
 23. Fotokopi 1 (satu) bundel *Summary Report* Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal (Bukti PU-23);
 24. Fotokopi Surat Perjanjian Nomor : 640/02/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 (Bukti PU-24);
 25. Fotokopi *Addendum* Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 tanggal 02 November 2015 (Bukti PU-25);
 26. Fotokopi laporan administrasi sebesar 57,013% (Bukti PU-26);
 27. Fotokopi laporan administrasi sebesar 100% (seratus persen) eks (Bukti PU-27);
 28. Fotokopi surat perintah pembayaran termin I (Bukti PU-28);
 29. Fotokopi surat perintah pembayaran termin II (Bukti PU-29);
 30. Fotokopi surat perintah pembayaran termin III (Bukti PU-30);
 31. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 900/675/K/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 900/041/K/2015 tentang Penunjukan Pejabat Selaku Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Menandatangani SPM, Pejabat Yang Mengesahkan SPJ, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 24 November 2015 (Bukti PU-31);
 32. Fotokopi Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 900/041/K/2015 tentang Penunjukan Pejabat Selaku Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Menandatangani SPM, Pejabat Yang Mengesahkan SPJ, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 pada 24 Juni 2014 (Bukti PU-32);

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 5600 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor : 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM&TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015 (Bukti PU-33);
34. Fotokopi surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 900/041/K/2015 Tanggal 26 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Selaku Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Menandatangani SPM, Pejabat Yang Mengesahkan SPJ, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 (Bukti PU-34);
35. Fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/104.a/PU/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 (Bukti PU-35);
36. Fotokopi Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2271.a/PA-DPU/2015 tanggal 04 September 2015 tentang Revisi Kedua, Revisi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Dan Bidang Tata Ruang & Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2002.a/PA-DPU/2015 Tahun Anggaran 2015 (Bukti PU-36);
37. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821/443/K/2014 tanggal 24 Juni 2014 untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal (Bukti PU-37);
38. Fotokopi Surat Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.29/1281.K tanggal 29 November 2021 tentang Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Kota Medan (Bukti PU-38);

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 5600 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa Nomor : 0944/SPP/LS-BM/PU/2015 Tahun 2015 (Bukti PU-39);
40. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 900/675/K/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 900/041/K/2015 tentang Penunjukkan Pejabat selaku Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang menandatangani SPM, Pejabat yang mengesahkan SPJ, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 tanggal 24 November 2015 (Bukti PU-40);
41. 1 (satu) fotokopi Surat Keputusan Bupati Nomor : 900/041/K/2015 (Bukti PU-41);
42. 1 (satu) fotokopi Surat Keputusan Bupati Nomor : 900/675/K/2015 Perubahan atas Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 900/041/K/2015 (Bukti PU-42);
43. 1 (satu) fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (Bukti PU-43);
44. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 (Bukti PU-44);
45. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Muka sebesar 30% (tiga puluh persen) eks (Bukti PU-45);
46. 1 (satu) bundel fotokopi laporan administrasi (57,013%) eks (Bukti PU-46);
47. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Fisik 55% (lima puluh lima persen), Keuangan 50% (lima puluh persen) eks (Bukti PU-47);
48. 1 (satu) bundel fotokopi laporan administrasi (100%) eks (Bukti PU-48);
49. 1 (satu) bundel fotokopi surat perintah pencairan dana pembayaran fisik 100% (seratus persen), keuangan 95%

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 5600 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh lima persen) eks (Bukti PU-49);

50. 1 (satu) bundel fotokopi surat perintah pencairan dana pembayaran masa pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) eks (Bukti PU-50);
51. 1 (satu) bundel fotokopi berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM&TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 (Bukti PU-51);
52. Fotokopi revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 600/114.d/PU/2015 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Pengawas Pekerjaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Staf Administrasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 (Bukti PU-52);
53. Fotokopi Surat Perjanjian Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 (Bukti PU-53);
54. Fotokopi berita acara pembayaran 30% (tiga puluh persen) eks (Bukti PU-54);
55. Fotokopi laporan administrasi (57,013%) eks (Bukti PU-55);
56. Fotokopi berita acara pembayaran 55% (lima puluh lima persen) eks (Bukti PU-56);
57. Fotokopi laporan administrasi (100%) (seratus persen) eks (Bukti PU-57);
58. Fotokopi berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM&TRB/PU/2015 (Bukti PU-58);
59. Fotokopi berita acara serah terima 95% (sembilan puluh lima persen) eks (Bukti PU-59);
60. Fotokopi berita acara pembayaran 5% (lima persen) eks (Bukti PU-60);
61. Fotokopi berita acara serah terima hasil pekerjaan (Bukti PU-61);
62. Fotokopi Surat Keputusan Badan kepegawaian Daerah Nomor :

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 5600 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/361/K/2015 (Bukti PU-62);

63. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 600/114.d/PU/2015 (Bukti PU-63);
64. Fotokopi berita acara pembayaran 30% (tiga puluh persen) eks (Bukti PU-64);
65. Fotokopi berita acara pembayaran 55% (lima puluh lima persen) eks (Bukti PU-65);
66. Fotokopi berita acara pembayaran 95% (sembilan puluh lima persen) eks (Bukti PU-66);
67. Fotokopi berita acara pembayaran 5% (lima persen) eks (Bukti PU-67);
68. 1 (satu) fotokopi revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/114.d/PU/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Pengawas Pekerjaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan Dan Staf Administrasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 (Bukti PU-68);
69. 1 (satu) bundel fotokopi laporan administrasi (57,013%) Nomor Kontrak : 640/22/SP/TRB/PU/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 (Bukti PU-69);
70. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PU/2015 Tanggal 28 Desember 2015 *Addendum* Kontrak Nomor : 640/220/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015 (Bukti PU-70);
71. 1 (satu) bundel fotokopi *Addendum* – SP Nomor : 640/002/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015 Atas Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/022/SP/TRB/PU/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 (Bukti PU-71);
72. 1 (satu) bundel fotokopi laporan administrasi (100% (seratus

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 5600 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen)) Nomor Kontrak : 640/22/SP/TRB/PU/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 (Bukti PU-72);

73. Fotokopi revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/114.d/PU/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lpaangan, Pengawas Pekerjaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan Dan Staf Administrasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 (Bukti PU-73);
74. 1 (satu) bundel fotokopi *Addendum*-SP Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015 atas Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/022/SP/TRB/PU/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 (Bukti PU-74);
75. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015 *Addendum* kontrak Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015 (Bukti PU-75);
76. 1 (satu) fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/0811/DPUPR/K/2017 tanggal 09 Mei 2017 tentang Penetapan Direksi Lapangan Dan Pengawas Lapangan, Pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2017 (Bukti PU-76);
77. 1 (satu) fotokopi Revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/114.d/PU/2015 tanggal 30 Januari 2015 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Pengawas Pekerjaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan Dan Staf Administrasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 (Bukti PU-77);

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 5600 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Photo visual stadion tahun 2015 dan tahun 2017 (Bukti PU-78);
79. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PU/2015 Tanggal 28 Desember 2015 *Addendum* Kontrak Nomor : 640/002/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015 (Bukti PU-79);
80. 1 (satu) bundel fotokopi laporan administrasi (100% (seratus persen)) Nomor Kontrak : 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 (Bukti PU-80);
81. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2271.a/PA-DPU/2015 tanggal 04 September 2015 tentang Revisi Kedua, Revisi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Dan Bidang Tata Ruang & Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2002.a/PA-DPU/2015 Tahun Anggaran 2015 (Asli) eks (Bukti PU-81);
82. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PU/2015 Tanggal 28 Desember 2015 *Addendum* Kontrak Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015 (Bukti PU-82);
83. Fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2271.a/PA-DPU/2015 Tanggal 04 September 2015 tentang Revisi Kedua, Revisi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Dan Bidang Tata Usaha Ruang & Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2002.b/PA-DPU/2015 Tahun Anggaran 2015 (Bukti PU-83);
84. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PU/2015 Tanggal

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 5600 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Desember 2015 *Addendum* Kontrak Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015 (Bukti PU-84);
85. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PU/2015 Tanggal 28 Desember 2015 *Addendum* Kontrak Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015 (Bukti PU-85);
86. 1 (satu) bundel fotokopi *Addendum*-SP Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015 Atas Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/022/SP/TRB/PU/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 (Bukti PU-86);
87. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sarana Dan Prasarana Aparatur Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 (Bukti PU-87);
88. Fotokopi Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/227.a/PA-DPU/2015 tanggal 04 September 2015 tentang Revisi Kedua, Revisi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Dan Bidang Tata Ruang & Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2002.a/PA-DPU/2015 Tahun Anggaran 2015 (Bukti PU-88);
89. Fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2271.a/PA-DPU/2015 Tanggal 04 September 2015 tentang Revisi Kedua, Revisi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Dan Bidang Tata Usaha Ruang & Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2002.b/PA-DPU/2015

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 5600 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2015 (Bukti PU-89);

90. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PU/2015 Tanggal 28 Desember 2015 *Addendum* Kontrak Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015 (Bukti PU-90);
91. 1 (satu) fotokopi Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2271.a/PA-DPU/2015 Tanggal 04 September 2015, tentang Revisi Kedua, Revisi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Dan Bidang Tata Ruang & Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2002.b/PA-DPU/2015 Tahun Anggaran 2015 (Bukti PU-91);
92. (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PU/2015 Tanggal 28 Desember 2015 *Addendum* Kontrak Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015 (Bukti PU-92);
93. 1 (satu) fotokopi Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2271.a/PA-DPU/2015 Tanggal 04 September 2015, tentang Revisi Kedua, Revisi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Dan Bidang Tata Ruang & Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2002.b/PA-DPU/2015 Tahun Anggaran 2015 (Bukti PU-93);
94. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PU/2015 Tanggal 28 Desember 2015 *Addendum* Kontrak Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015 (Bukti PU-94);
Barang Bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 94 dikembalikan

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 5600 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada yang berhak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Mandailing Natal;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 27
September 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NAZARUDDIN SITORUS, S.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NAZARUDDIN SITORUS, S.T., tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi" sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

A. Penuntut Umum:

Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 94 masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di bawah register Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn atas nama Terdakwa Aswanuddin Lubis;

Selengkapya sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tanggal 4 September 2023;

Serta:

B. Penasihat Hukum Terdakwa:

1. Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 Tanggal 28 Oktober 2015, kegiatan lanjutan pembangunan Tribun A Stadion Mandailing Natal T.A 2015 (Bukti PH-1);

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 5600 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Addendum* – Surat Perjanjian Nomor 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 02 November 2015 atas Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 Tanggal 28 Oktober 2015, Kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Mandailing Natal T.A 2015 (Bukti PH-2);
3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 640 / 003 – SP/ BASTHPPH/PPHP-BM & TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015 – *Addendum* Kontrak Nomor 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 02 November 2015 (Bukti PH-3);
4. Foto lanjutan pembangunan Tribun A Stadion Mandailing Natal T.A 2015 (Bukti PH-4);
5. Foto Stadion Mandailing Natal sebelum Tahun Anggaran 2015, Foto proses pengerjaan lanjutan pembangunan Tribun A Stadion Mandailing Natal T.A 2015, Foto setelah selesai pembangunan Tahun Anggaran 2015 (Bukti PH-5);
6. Foto pekerjaan struktur tribun sumbu 19 s.d sumbu 23, Elev \pm 1.80 s/d Elev \pm 9.90 pembangunan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Mandailing Natal T.A 2015 (Bukti PH-6);
7. Foto pekerjaan cor beton bertulang sumbu 11 s.d sumbu 15 pembangunan lanjutan pembangunan Tribun A Stadion Mandailing Natal T.A 2015 (Bukti PH-7);
8. Foto pekerjaan struktur Tribun Sumbu 19 s.d Sumbu 23. Elev \pm 1.80 – Elev \pm 9.90 lanjutan pembangunan Tribun A Stadion Mandailing Natal T.A 2015 (Bukti PH-8);
9. Foto pekerjaan beton bertulang, tangga sumbu 8 -9 dan sumbu 18 – 19 Elev \pm 1. 80 – Elev \pm 5.40 lanjutan pembangunan Tribun A Stadion Mandailing Natal T.A 2015 (Bukti PH-9);
10. Hasil uji laboratorium lanjutan pembangunan Tribun A Stadion Mandailing Natal T.A 2015 oleh CV Asrty Try Putra di UPT. Peralatan dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan (Bukti PH-10);
11. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Belanja Modal Serta

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 5600 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2015 Pada Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 1/LHP/XVIII.MDN/1/2016 Tanggal 15 Januari 2016 (Bukti PH-11);

12. Laporan Pemeriksaan Penelitian Teknis Terhadap Kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 (Bukti PH-12);

13. Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Ribka Aretha Dan Rekan Nomor 0042/2.1349/AL/0287/1/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 (Bukti PH-13);

Masing-masing dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN tanggal 29 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 27 September 2023, yang dimintakan banding tersebut:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa NAZARUDDIN SITORUS, S.T., tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - A. Penuntut Umum:

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 5600 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 94 masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di bawah register Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn atas nama Terdakwa Aswanuddin Lubis;

B. Penasihat Hukum Terdakwa:

Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 13 masing-masing dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Selengkapnya sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 27 September 2023;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus pada tanggal 17 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 4 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus pada tanggal 17 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 5600 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding yang membatalkan Putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi", melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair adalah tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui telah terjadi tindak pidana korupsi dalam Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 yang dilakukan secara melawan hukum telah memperkaya saksi Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV Astry Try Putra, yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp797.185.709,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah);
- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 5600 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 dan telah dengan mempertimbangkan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa terhadap pertimbangan *judex facti* yang tidak menjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan benar yaitu pembayaran seluruh termin telah diterima oleh Penyedia Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV Astry Try Putra, dan dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak terbukti menikmati hasil tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 5600 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Kamis, tanggal 19 September 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd/

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 5600 K/Pid.Sus/2024